

Jakarta, 23 Agustus 2024

Nomor : 050/DNET-CS/VIII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

U.p : **Bapak Ir. Hoesen M.M**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I  
Jl Jendral Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

U.p : **Bapak Kristian Sihar Manullang**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Indoritel Makmur International Tbk
Bidang Usaha	:	Industri Investasi, perdagangan umum, dan perwakilan, fokus bisnis pada industri konsumen dan ritel di Indonesia.
Alamat	:	Gedung Wisma Indocement Lt. 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon	:	021- 294 10 709
Faksimili	:	021- 294 10 791
Alamat surat elektronik (e-mail)	:	corsec@indoritel.do.id
Situs Web	:	<a href="http://www.indoritel.co.id">www.indoritel.co.id</a>

1	<b>Tanggal Kejadian</b>	Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024
2	<b>Jenis Informasi atau Fakta Material</b>	Menjaminkan harta kekayaan Perseroan berupa saham yang dimiliki Perseroan pada entitas anak, PT Mega Akses Persada (" <b>MAP</b> ") yang diikat secara gadai oleh para pemberi fasilitas pembiayaan, sehubungan dengan fasilitas-fasilitas sindikasi yang diterima oleh MAP dari para pemberi fasilitas pembiayaan yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (" <b>Bank BNI</b> ") dan bank peserta sindikasi lainnya.
3	<b>Uraian Informasi atau Fakta Material</b>	<p>Sehubungan dengan perjanjian kredit sindikasi tambahan dari Bank BNI dan bank peserta sindikasi lainnya sebagaimana Perseroan sampaikan pada Surat No. 31/DNET-CS/V/2024 perihal Laporan Informasi dan Fakta Material tertanggal 22 Mei 2024, dan untuk menjadikan jaminan atas kredit sindikasi tambahan ini, (i) MAP wajib menjaminkan segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang disepakati bersama antara MAP dengan para pemberi pinjaman; dan (ii) Perseroan wajib menjaminkan seluruh saham milik Perseroan dalam MAP.</p> <p>Guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pada tanggal 28 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan telah disetujui penjaminan atas saham MAP tersebut.</p>
4	<b>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</b>	Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan Perseroan atau kelangsungan usaha Perseroan

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.p4/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Hormat kami,

**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kiki Yanto Gunawan".

**Kiki Yanto Gunawan**

Corporate Secretary